



LURAH TIMBULHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TIMBULHARJO
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KALURAHAN (SIKAL)
KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026

LURAH TIMBULHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pelayanan Pemerintah Kalurahan, pengelolaan data Kalurahan, data pembangunan Kalurahan, kawasan perdesaan serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan Kalurahan perlu dukungan sebuah Sistem Informasi Kalurahan;

b. bahwa dalam pengelolaan Sistem Informasi Kalurahan perlu membentuk pengelola Sistem Informasi Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Kalurahan (SIKAL) Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 48)
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);
10. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Timbulharjo (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2020 Nomor 08);
11. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Kalurahan Timbulharjo Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo

Tahun 2025 Nomor 8);

12. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Timbulharjo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2025 Nomor 10);
13. Peraturan Lurah Timbulharjo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Timbulharjo Tahun Anggaran 2026 (Berita Kalurahan Timbulharjo Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TIMBULHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KALURAHAN (SIKAL) KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Kalurahan (SIKAL) Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola Sistem Informasi Kalurahan adalah :
1. Mengelola Sistem Informasi dan Data Kalurahan secara berkesinambungan;
 2. Mengentry data untuk pelayanan kepada masyarakat dan yang berhubungan dengan Pemerintah Kalurahan;
 3. Melakukan pemutakhiran data dalam Sistem Informasi Kalurahan;
 4. Pengelolaan administrasi Pemerintah Kalurahan sehingga terwujud efektivitas, transparansi, dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan; dan
 5. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengelola Sistem Informasi dan Data Kalurahan.
- KETIGA : Tim Pengelola Sistem Informasi Kalurahan (SIKAL) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Lurah.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ANIF ARKHAM HAIBAR

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Winda Perbani, Amd.Keb

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TIMBULHARJO
NOMOR : 17 TAHUN 2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KALURAHAN
(SIKAL) KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KALURAHAN (SIKAL)
KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	BESARAN HONOR (Rp/bulan)
1.	Administrator	Staf Honorer Kalurahan	ARIF NURYANTA	200.000
2.	Operator	Staf Honorer Kalurahan	MIRTA AYU SEKAR SARI, S.Kom	200.000
3.	Operator	Staf Honorer Kalurahan	ZUHDI SAPUTRA,S.Si	200.000
4.	Operator	Dukuh	HASTHO BIROWO	200.000

LURAH TIMBULHARJO,
ttd

ANIF ARKHAM HAIBAR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An Carik Timbulharjo
Kepala Urusan Pangripta,



Winda Febriani, AMd.Keb



**KEPUTUSAN LURAH TIMBULHARJO
NOMOR 17 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI KALURAHAN (SIKAL)
KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026**

**KALURAHAN TIMBULHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
2026**

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Timbulharjo
Kepala Urusan Pangripta,

WINDA FEBRIANI, A.Md.Keb.

